

AKTUALISASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

**Kuswan Hadji, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Tidar**

Email: kuswan.hadji@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan, banyak masalah menimpa bangsa kita, dalam bentuk krisis multidimensional baik bidang POLEKSOSBUD Hankam, Pendidikan dll, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Korupsi yang telah terjadi sejak lama, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari Institusi pemegang amanah rakyat, baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Setiap hari kita disuguhi berita-berita Mal- Amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya menjalankan pemerintahan. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan. Korupsi ternyata juga telah merasuk keberbagai lini kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan, adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan analisa data dilakukan secara diskripsi kualitatif.

Kata Kunci : Aktualisasi, Nilai Pancasila, Norma, Korupsi

PENDAHULUAN

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah yang serius, bagaimana implementasi penerapan *nilai, moral dan norma hukum*, baik mengenai kejujuran, keadilan dan etika belum dapat diwujudkan. Pendekatan hukum yang selama ini dilakukan nampaknya belum berhasil menumpakorupsi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan sebagai upaya merealisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat tercapai bila nilai-nilai Pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Menurut hemat penulis, moralitas memegang kunci yang sangat penting dalam mengatasi krisis moral tersebut. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur dengan kependaiannya, dan tidak juga dari kekayaan yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar *Sejauhmana bangsa itu memegang teguh etika dan moralitas?*. Orang bermoral tentu mengerti arah mana yang akan dituju, hingga pikiran dan langkahnya apakah akan diarahkan pada tujuan duniawi, untuk orang lain atau untuk kebahagiaan Rohaniah yang lebih abadi, yaitu pengabdian kepada Allah.

Apabila ditilik dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 tampak sangat jelas bahwa sebenarnya moralitas sangat mendasari perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Semenjak Era reformasi bergulir tahun 1998 dan otonomi daerah Tahun

2004 yang di jalankan tampaknya kondisi bangsa ini, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini sudah merupakan Patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana aktualisasi nilai nilai Pancasila dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia?

Strategi apa yang dapat dilakukan agar masalah korupsi dapat diminimalisir dan hilang dari bumi Indonesia?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu. Penelitian ini adalah tentang penerapan nilai nilai Pancasila sebagai norma dalam mencegah korupsi di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk menganalisa data, maka penulis menggunakan analisis data secara

diskriptif kualitatif, artinya suatu data yang dianalisa dengan tidak menggunakan data statistik, namun hanya menggunakan pengukuran yang benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya. Dalam menganalisa data, penyusun akan berpedoman pada langkah-langkah berikut Pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pancasila dan Aktualisasi Norma

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan sīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

B. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio-carrumpere*: artinya: busuk atau rusak. Korupsi ialah perilaku buruk yang dilakukan pejabat publik secara tidak wajar atau tidak legal untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi secara Harfiah diartikan : sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011:23) Undang-undang No:31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang

tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan korupsi Pasif.

Korupsi Aktif adalah:

- Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Psl 2 UU No,31 Tahun 1999),
- Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya tsb (psl 4 UU No:31 Tahun 1999),

Korupsi Pasif adalah:

- Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Psl 6 ayat (2) UU No:20 Tahun 2001),
- Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c UU No:20 Tahun 2001 (Psl 7 Ayat (2) UU No:20 Tahun 2001, dll

Banyak ahli merumuskan korupsi, yang pada pokok pengertiannya sama, antara lain: Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

K.A Abbas (1975), korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi,

ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

A. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat.

B. Bahaya korupsi terhadap generasi muda.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budayanya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

C. Bahaya korupsi terhadap politik.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimipin tersebut, akibatnya mereka tidak akan akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

D. Bahaya korupsi terhadap ekonomi

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berfikir dua kali ganda untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negera maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka

menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

E. Bahaya korupsi terhadap birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

F. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia

Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini gencar dilaksanakan, baik oleh masyarakat maupun kalangan akademisi, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai Pancasila yang harus diaktualisasi dan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi pedoman adalah *Norma moral* dan *Norma hukum*: Norma Moral adalah tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan Norma Hukum adalah: sistem peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. Strategi yang dapat dilakukan agar masalah korupsi dapat diminimalisir dan hilang dari bumi Indonesia. Penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara/pendekatan. Ada dua pendekatan yaitu:

pendekatan eksternal dan internal. Pendekatan eksternal yaitu: Ada aturan yang memiliki kekuatan “memaksa” yang berasal dari luar diri manusia untuk tidak korupsi (hukum, budaya dan watak masyarakat). Dengan penegakan hukum yang kuat baik aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi.” Terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi”. Pendekatan Internal yaitu Kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah/Perguruan tinggi maupun non-formal diluar sekolah. Selain itu, perlu dilakukan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila yaitu membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Sedangkan diperguruan tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk didalamnya Pancasila dan Agama.

G. Cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila

- 1) **Pertama**, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual.
- 2) **Kedua**, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam.
- 3) **Ketiga**, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti.

SIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Tindakan-tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan dari butir-butir Pancasila.

Norma Pancasila

- Nilai-nilai Pancasila apabila betul betul dipahami, dihayati dan diamalkan mampu menurunkan angka korupsi, kalau kita beragama dan punya rasa takut pada Allah/ Tuhan, dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya.
- Penanaman satu nilai pun tidak cukup karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.
- Pelibatan masyarakat/tokoh Agama / masyarakat dalam berbagai kebijakan publik perlu dilakukan dan berperan aktif mengetahui informasi, terlibat dalam perumusan sehingga dapat mengontrol implementasi kebijakan.
- Praktek pelibatan masyarakat tersebut harus mampu dijadikan sebagai sebuah Etika bagi seluruh pengambil kebijakan demi terwujudnya *clean Government*.
- Siapapun yang melakukan korupsi harus di hukum seberat beratnya atau perlu dihukum mati.
- Peningkatan keimanan dan kesadaran beragama perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan organisasi keagamaan dan peran ulama maupun tokoh masyarakat,

Beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual.

Kedua, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam.

Ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti.

Pendidik adalah pemimpin pendidikan, yang dalam konteks pembelajaran di sekolah adalah para guru, sedangkan dalam konteks pendidikan informal adalah orang tua dan dalam konteks pendidikan nonformal adalah tokoh masyarakat. Melalui proses sosialisasi, para peserta didik akan belajar tentang sikap dan perilaku yang relevan dengan lingkungan sosial budaya dari orang tua, guru, teman sebaya, dan tokoh masyarakat.

Pendidik yang mampu menunjukkan sikap dan keteladanan terpuji akan menjadikan makin menguatnya nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik. Tugas pemimpin pendidikan dalam konteks ini adalah membantu mengondisikan peserta didik pada sikap, perilaku, atau kepribadian yang benar agar peserta didik mampu menjadi *agents of change* dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzadi, H. 2004. Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang: Banyumedia Publisng
- Keraf, Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

- Kohleberg, Lawrence, 1995, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Kuswanjono, Arqom, 2008, "Etika Keanekaragaman Hayati", Makalah Seminar Nasional "Bioetika Lingkungan Training Center UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mubarak, Zakky, 2008, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi, Buku Ajar II, Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Wenz, Peter S., 2001, *Environmental Ethics Today*, Oxford University Press, New York
- Zubair, Achmad Charris, 1990, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang
Tindak Pidana Korupsi